



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 137 / PID / 2012 / PT.BTN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JAHRONI BIN H. ARMANI** ;
Tempat Lahir : Tangerang ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun/14 April 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Kedung I Rt. 07/02 Ds. Kedung Kec. Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa telah ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 12 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 28 Mei 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 12 Agustus 2012 ;
5. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 08 Agustus 2012 s/d tanggal 06 September 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 September 2012 s/d tanggal 05 November 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

Hal 1 dari 14 Hal Putusan. No. 25/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara
ini ;

--

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 09 Mei 2012, No.
Reg. Perkara : PDM-77/TGR/05/2012, sebagai berikut :

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI bersama-sama JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di pematang sawah Kp. Kepuh Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada saat Saksi HAMBALI Bin H. KALWI hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 09.00 Wib sedang mentraktor tanah sawah di Kp. Kepuh Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang datang JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) dan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, kemudian JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) memasukan Traktor ke dalam sawah yang sedang dikerjakan Saksi HAMBALI, sehingga dalam 1 (satu) sawah ada 2 (dua) Traktor, mengetahui ada orang lain yaitu JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) ikut mentraktor sawah, kemudian Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berkata kepada JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) "apa-apaan ini" dijawab JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) "saya mau ikutan nyawah", kemudian Saksi HAMBALI Bin H. KALWI bertanya "kalau mau nyawah mana surat-suratnya" dijawab JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) ada di rumah, lalu Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berkata "kalau begini Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu di desa” dan JIRUN Bin H.ARMANI (DPO) menjawab “Ya Gampang” ; -----

- Pada saat sekitar pukul 17.30 Wib kembali terjadi ribut mulut antara Saksi HAMBALI Bin H. KALWI dan JIRUN Bin H. ARMANI (DPO), tiba-tiba JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) dengan tangan kanan terkepal memukul Saksi HAMBALI Bin H. KALWI sebanyak 1 (satu) kali kearah lengan tangan kiri bagian atas, dan saat bersamaan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI yang ada di dekat Saksi HAMBALI Bin H. KALWI mengeluarkan air ludahnya kearah muka Saksi HAMBALI Bin H. KALWI, di ikuti pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan Terdakwa JAHRONI Bin H.

ARMANI dan mengenai bagian punggung Saksi HAMBALI Bin H. KALWI ;

- Bahwa Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berlari dan dikejar JAHRONI Bin H. ARMANI kemudian dari arah belakang Saksi HAMBALI Bin H. KALWI di pukul lagi JAHRONI Bin H. ARMANI mengenai punggung atas, serta JAHRONI Bin H. ARMANI melempari lumpur kearah Saksi HAMBALI Bin H. KALWI dan mengenai kepala dan punggung bagian belakang Saksi HAMBALI Bin H. KALWI ;

- Bahwa akibat perbuatan JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) dan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, Saksi HAMBALI Bin H. KALWI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena Kepala menjadi pusing, badan ngilu serta bagian punggung terasa sakit sekali ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Puskemas Kronjo No. 445.17/07-Pkm Krj tertanggal 03 Januari 2012 an. HAMBALI Bin KALWI yang memeriksa dan menandatangani Dr. Ahmad Sobari, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luka memar pada punggung bagian kanan, luka memar pada telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ; -----

Hal 3 dari 14 Hal Putusan. No. 137/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di sawah Kp. Kepuh Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI melakukan *Penganiayaan* terhadap Saksi HAMBALI Bin H. KALWI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada saat Saksi HAMBALI Bin H. KALWI hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 09.00 Wib sedang mentraktor tanah sawah di Kp. Kepuh Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang dating JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) dan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, kemudian JIRUN Bin H.

ARMANI (DPO) memasukan Traktor kedalam sawah yang sedang dikerjakan Saksi HAMBALI, sehingga dalam 1 (satu) sawah ada 2 (dua) Traktor, mengetahui ada orang lain yaitu JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) ikut mentraktor sawah, kemudian Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berkata kepada JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) "apa-apaan ini" dijawab JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) "saya mau ikutan nyawah", kemudian Saksi HAMBALI Bin H. KALWI bertanya "kalau mau nyawah mana surat-suratnya" dijawab JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) ada di rumah, lalu Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berkata "kalau begini Musyawarah dulu di desa" dan JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) menjawab "Ya Gampang" ; -----

- Pada saat sekitar pukul 17.30 Wib kembali terjadi ribut mulut antara Saksi HAMBALI Bin H. KALWI dan JIRUN Bin H. ARMANI (DPO), tiba-tiba Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI yang ada di dekat Saksi HAMBALI Bin H. KALWI mengeluarkan air ludahnya kearah muka Saksi HAMBALI Bin H. KALWI, di ikuti pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan Terdakwa JAHRONI Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANI dan mengenai bagian punggung Saksi HAMBALI Bin H. KALWI ; -----

- Bahwa Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berlari dan dikejar JAHRONI Bin H. ARMANI kemudian dari arah belakang Saksi HAMBALI Bin H. KALWI di pukul lagi JAHRONI Bin H. ARMANI mengenai punggung atas, serta JAHRONI Bin H. ARMANI melempari lumpur kearah Saksi HAMBALI Bin H. KALWI dan mengenai kepala dan punggung bagian belakang Saksi HAMBALI Bin H. KALWI ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, Saksi HAMBALI Bin H. KALWI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena Kepala menjadi pusing, badan ngilu serta bagian punggung terasa sakit sekali ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Puskemas Kronjo No. 445.17/07-Pkm Krj tertanggal 03 Januari 2012 an. HAMBALI Bin H. KALWI yang memeriksa dan menandatangani Dr. Ahmad Sobari, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luka memar pada punggung bagian kanan, luka memar pada telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ; -----

----- **ATAU** -----

KETIGA : -----

Bahwa Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekitar pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau masih dalam tahun 2012, bertempat di pematang sawah Kp. Kepuh Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa

Hal 5 dari 14 Hal Putusan. No. 137/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri atau orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada saat Saksi HAMBALI Bin H. KALWI hari Senin tanggal 02 Januari 2012, sekitar jam 09.00 Wib sedang mentraktor tanah sawah di Kp. Kepuh Ds. Cijeruk Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang datang JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) dan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, kemudian JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) memasukan Traktor ke dalam sawah yang sedang dikerjakan Saksi HAMBALI, sehingga dalam 1 (satu) sawah ada 2 (dua) Traktor, mengetahui ada orang lain yaitu JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) ikut mentraktor sawah, kemudian Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berkata kepada JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) "apa-apaan ini" dijawab JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) "saya mau ikutan nyawah", kemudian Saksi HAMBALI Bin H. KALWI bertanya "kalau mau nyawah mana surat-suratnya" dijawab JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) ada di rumah, lalu Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berkata "kalau begini Musyawarah dulu di desa" dan JIRUN Bin H. ARMANI (DPO) menjawab "Ya Gampang" ; -----
- Pada saat sekitar pukul 17.30 Wib kembali terjadi ribut mulut antara Saksi HAMBALI Bin H. KALWI dan JIRUN Bin H. ARMANI (DPO), tiba-tiba Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI yang ada di dekat Saksi HAMBALI Bin H. KALWI mengeluarkan air ludahnya kearah muka Saksi HAMBALI Bin H. KALWI, di ikuti pukulan dengan menggunakan siku tangan kanan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI dan mengenai bagian punggung Saksi HAMBALI Bin H. KALWI ; -----
- Bahwa Saksi HAMBALI Bin H. KALWI berlari dan dikejar Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI kemudian dari arah belakang Saksi HAMBALI Bin H. KALWI di pukul lagi Terdakwa JAHRONI Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANI mengenai punggung atas, serta Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI melempari lumpur kearah Saksi HAMBALI Bin H. KALWI dan mengenai kepala dan punggung bagian belakang Saksi HAMBALI Bin H. KALWI ; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI memukul, meludahi muka melempar lumpur dan mengejar Saksi HAMBALI sambil di ikuti mengeluarkan bahasa dan kata-kata kasar dengan nada tinggi berkata "BANGSAT KAMU DARI DULU SAMPAI SEKARANG BANGSAT TERUS" dan mengatakan Saksi HAMBALI "SARJANA GOBLOG, TOLOL, BLO'ON" yang diucapkan dan di lakukan di depan banyak orang, sehingga Saksi HAMBALI merasa dilecehkan dan dipermalukan di depan orang banyak sehingga Saksi Hambali tidak senang atas perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI memukul, meludahi muka melempar lumpur dan mengejar Saksi HAMBALI serta mengeluarkan bahasa dan kata-kata kasar dengan nada tinggi agar Saksi HAMBALI keluar dari sawah dan tidak mengerjakan sawah tersebut ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, Saksi HAMBALI Bin H. KALWI tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena Kepala menjadi pusing, badan ngilu serta bagian punggung terasa sakit sekali dan menimbulkan rasa malu di depan banyak orang ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan VISUM ET REPERTUM Puskemas Kronjo No. 445.17/07-Pkm Krj tertanggal 03 Januari 2012 an. HAMBALI Bin H. KALWI yang memeriksa dan menandatangani Dr. Ahmad Sobari, dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luka memar pada punggung bagian kanan, luka memar pada telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

III. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 19 Juli 2012,
No.Reg.Perkara : PDM-77/TGR/05/2012, yang pada pokoknya

Hal 7 dari 14 Hal Putusan. No. 137/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

1. Menyatakan Terdakwa

JAHRONI Bin H. ARMANI

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa **JAHRONI Bin H.**

ARMANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Membebaskan Terdakwa

JAHRONI Bin H. ARMANI

membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IV. **Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang** tanggal
02 Agustus 2012 Nomor : 990/Pid.B/2012/PN.TNG. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 990 / Pid.B / 2012 / PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2012 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 990 / Pid.B / 2012 / PN.TNG. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2012 secara patut dan saksama ; -----

Hal 9 dari 14 Hal Putusan. No. 137/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. **Memori Banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Agustus 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2012 secara patut dan saksama ;

VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 04 September 2012 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 05 September 2012 s/d tanggal 13 September 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut : -----

1. Bahwa hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dokter secara hukum kedokteran forensik mengandung Cacat Hukum, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan fakta hukum ;

3. Bahwa luka memar yang dialami oleh saksi korban HAMBALI terbantahkan bukan dikarenakan dipukul oleh terdakwa JAHRONI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima Permohonan Banding yang dimohonkan banding oleh Pemohon Banding ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima EKSEPSI Penasehat Hukum Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan KESATU Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ATAU Dakwaan KEDUA Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ATAU Dakwaan KETIGA Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan KESATU, KEDUA, KETIGA ;
- Menyatakan membebaskan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI dari Dakwaan-dakwaan tersebut ;
- Menyatakan merehabilitasi Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI dalam keadaan semula ;
- Menyatakan membebaskan Terdakwa JAHRONI Bin H. ARMANI dari tahanan sementara ;
- Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan Memori Banding Terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemuanya telah

Hal 11 dari 14 Hal Putusan. No. 137/PID/2012/PT.BTN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Agustus 2012, No. 990/Pid.B/2012/PN.TNG. yang dimintakan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **S E N I N**, tanggal **22 OKTOBER 2012** oleh kami : **TEWA MADON, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.** dan **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 September 2012, Nomor : 137/Pen.Pid/2012/PT.BTN. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD,

TEWA MADON, SH.

TTD,

1. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

TTD,

2. H. WIDIONO, SH. MBA. MH.

PANITERA PENGGANTI

Hal 13 dari 14 Hal Putusan. No. 137/PID/2012/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----TTD,

WILAN WITARSIH, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)